



PUTUSAN
Nomor 84/PDT/2024/PT.TJK.,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam persidangan elektronik (ecourt) sebagai berikut dalam perkara antara:

HARUNA JAYA, bertempat tinggal di Jalan Ikan Bawal Gang Wahid Lingkar III RT 015, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh A. Gunawan P., S.H. dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum Goenawan Prihartono dan Rekan beralamat di Jalan Imam Bonjol (Budi Suci) Nomor 15, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung/email goenawanprihartono.lawfirm@gmail.com sebagai Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 43/SK/7/2024/PN Gdt tanggal 19 Juli 2024 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan**;

Lawan:

- DIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Setia Budi Gg. Purba RT 01, Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Agusman Candra Jaya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat yang beralamat di Jalan Srimulyo Dusun Sholahudin Nomor 143, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran/email haniflaw484@gmail.com, sebagai Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 23/SK/3/2024/PN Gdt tanggal 25 Maret 2024,, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan I**;

Halaman 1 dari 11 Putusan No.84/PDT/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MASNAH** bertempat tinggal di Jalan Dr. Setia Budi Gg. Purba RT. 01, Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan II**;
3. **PERILIA**, bertempat tinggal di Jalan Sunda RT 003 LK. I, Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusman Candra Jaya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat yang beralamat di Jalan Srimulyo Dusun Sholahudin Nomor 143, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran/*email* haniflaw484@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 23/SK/3/2024/PN Gdt tanggal 25 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Terlawan III**;
4. **ZULKIPLI**, bertempat tinggal di Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusman Candra Jaya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat yang beralamat di Jalan Srimulyo Dusun Sholahudin Nomor 143, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran/*email* haniflaw484@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 23/SK/3/2024/PN Gdt tanggal 25 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Terlawan IV**;
5. **MUHAMAD NASIR MURSIDI** bertempat tinggal di RT 01 / RW 001 LK. I, Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusman Candra Jaya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat yang beralamat di Jalan Srimulyo Dusun Sholahudin Nomor 143, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten

Halaman 2 dari 11 Putusan No.84/PDT/2024/PT.TJK



Pesawaran/email haniflaw484@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 23/SK/3/2024/PN Gdt tanggal 25 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Terlawan V**;

6. HADIJAH, bertempat tinggal di Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusman Candra Jaya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat yang beralamat di Jalan Srimulyo Dusun Sholahudin Nomor 143, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran/email haniflaw484@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 23/SK/3/2024/PN Gdt tanggal 25 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Terlawan VI**;

Dalam hal ini **Terbanding I semula Terlawan I Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding III semula Terlawan III, Terbanding IV semula Terlawan IV, Terbanding V semula Terlawan V dan Terbanding VI semula Terlawan VI** masing-masing diwakili oleh Agusman Candra Jaya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat yang beralamat di Jalan Srimulyo Dusun Sholahudin Nomor 143, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran/email haniflaw484@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 23/SK/3/2024/PN Gdt tanggal 25 Maret 2024 sebagai Kuasa Hukumnya;

7. KEPALA DESA SUKAJAYA LEMPASING, berkedudukan di Jalan Way Ratai Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran (dahulu Kabupaten Lampung Selatan), untuk



selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I**;

8. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESAWARAN, berkedudukan di Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zurkowi, S.SiT, M.M. dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Jalan Raya Kedondong No. 2C, Sukamaju, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran/email pmpppswwr@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 363/SKu-18.09-MP.02/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 20/SK/3/2024/PN Gdt tanggal 14 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 1/Pdt.Plw/2024/PN Gdt tanggal 8 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Terlawan I, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.131.000,00 (empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan diucapkan pada tanggal 8 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari itu, terhadap putusan tersebut **Pembanding semula Pelawan** melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 43/SK/7/2024/PN Gdt tanggal 19 Juli 2024 telah menyatakan mohon pemeriksaan banding, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.Plw/2024/PN Gdt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 **Pembanding semula Pelawan** telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 1/Pdt.Plw/2024/PN Gdt tanggal 8 Juli 2024 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding I semula Terlawan I Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding III semula Terlawan III, Terbanding IV semula Terlawan IV, Terbanding V semula Terlawan V dan Terbanding VI semula Terlawan VI dan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I serta Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II** tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, **Pembanding semula Pelawan** telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik pada sistim informassi elektronik pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan kepada **Terbanding I semula Terlawan I Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding III semula Terlawan III, Terbanding IV semula Terlawan IV, Terbanding V semula Terlawan V dan Terbanding VI semula Terlawan VI dan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I serta Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II** oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding **Pembanding semula Pelawan** tersebut, **Terbanding I semula Terlawan I Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding III semula Terlawan III, Terbanding IV semula**

Halaman 5 dari 11 Putusan No.84/PDT/2024/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan IV, Terbanding V semula Terlawan V dan Terbanding VI semula Terlawan VI dan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I serta Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan masing-masing tanggal 30 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Pelawan** pada tanggal 22 Juli 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Pelawan** dalam memori bandingnya tertanggal 25 Juli 2024 pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut;

Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untuk dapat memeriksa kembali secara keseluruhan dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Perlawanan dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor : 1/Pdt.Plw/2024/PN Gdt Tanggal 8 Juli 2024 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding adalah Pembanding yang baik dan benar ;

Halaman 6 dari 11 Putusan No.84/PDT/2024/PT.TJK



3. Menyatakan Perbuatan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan perbuatan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan Sita Eksekusi terhadap SHM Nomor 797/Sukajaya Lempasing NONEXECUTABLE ;
6. Menyatakan SHM Nomor 797 yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, Surat Ukur Nomor : 01/ Sukajaya Lempasing/2008 tanggal 31 Maret 2008 seluas 13.535 M², atas nama Haruna Jaya berlaku dan berharga dimata hukum serta sah milik Pembanding ;
7. Mencabut peletakan Sita Eksekusi terhadap SHM Nomor 797 yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, Surat Ukur Nomor : 01/ Sukajaya Lempasing/2008 tanggal 31 Maret 2008 seluas 13.535 M², atas nama Pembanding dahulu Pelawan Haruna Jaya berdasarkan :
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 1/Pdt.Eks.Del/2024 PN Gdt *juncto* Nomor : 3/Pdt.Eks/2023/PN Kla, *juncto* Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Kld, *juncto* Nomor 31/Pdt/2014/PT TJK, *juncto* Nomor 441K/Pdt/2016, *juncto* Nomor : 360 PK/Pdt/2019, tentang pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap sebidang tanah dengan luas 9.335 M² (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Tembikil, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin (sekarang Kecamatan Teluk Pandan), Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Mochtar Sani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan laut Teluk Lampung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Mochtar Sani;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ratu Ayi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk Mematuhi dan mentaati Putusan ini ;
9. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memiliki keyakinan yang berbeda, kami mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 1/Pdt.Plw/2024/PN Gdt tanggal 8 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut, beserta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan juga Berita Acara Persidangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah mendasarkan diri pada ketentuan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi terhadap amar putusan nomor 1 mengenai Eksepsi tertulis Menyatakan Eksepsi Terlawan I, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI tidak diterima haruslah diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Terbanding I semula Terlawan I Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding III semula Terlawan III, Terbanding IV semula**

Halaman 8 dari 11 Putusan No.84/PDT/2024/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan IV, Terbanding V semula Terlawan V dan Terbanding VI semula Terlawan VI dalam Jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa **Pembanding semula Pelawan** mengajukan bantahan dengan alasan objek eksekusi adalah miliknya berdasarkan SHM Nomor 797/Sukajaya atas nama Haruna Jaya, faktanya SHM *a quo* sudah tidak berlaku lagi karena sudah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 31/Pdt/2014/PT.TJK yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana putusan tersebut bersifat eksekutorial dan putusan dapat dilaksanakan terbukti telah dilalui tahapan- tahapannya, yaitu: 1. *Aanmaning*, 2. *Constatering* pada tanggal 2 Februari 2024, 3. Sita Eksekusi pada tanggal 22 Februari 2024 (eksekusi sudah dilaksanakan), sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka perlawanan/bantahan *a quo* tidak memenuhi syarat- syarat hukum untuk dapat mengajukan perlawanan/bantahan eksekusi dan untuk itu perlawanan/bantahan harus dinyatakan sebagai perlawanan/bantahan yang tidak baik dan oleh karena itu perlawanan/bantahan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpedapat bahwa Eksepsi **Terbanding I semula Terlawan I Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding III semula Terlawan III, Terbanding IV semula Terlawan IV, Terbanding V semula Terlawan V dan Terbanding VI semula Terlawan VI** sudah memasuki materi pokok perkara oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 1/Pdt.Plw/2024/PN Gdt tanggal 8 Juli 2024 haruslah diperbaiki sepanjang istilah yang tercantum dalam amar putusan khususnya nomor 1 mengenai Eksepsi yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 1/Pdt.Plw/2024/PN Gdt tanggal 8 Juli 2024 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan nomor 1 mengenai Eksepsi, maka pendapat

Halaman 9 dari 11 Putusan No.84/PDT/2024/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya tanggal 25 Juli 2024 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **Pembanding semula Pelawan** tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada **Pembanding semula Pelawan** dan ditingkat banding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan *Reglement op de Buitengewesten* (RBg), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Pelawan**;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 1/Pdt.Plw/2024/PN Gdt tanggal 8 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai amar putusan nomor 1 mengenai Eksepsi sehingga selengkapannya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi **Terbanding I semula Terlawan I Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding III semula Terlawan III, Terbanding IV semula Terlawan IV, Terbanding V semula Terlawan V dan Terbanding VI semula Terlawan VI**;

Dalam Pokok Perkara

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 1/Pdt.Plw/2024/PN Gdt tanggal 8 Juli 2024 yang dimohonkan banding dtersebut untuk selebihnya;
3. Menghukum **Pembanding semula Pelawan** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Putusan No.84/PDT/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami F.X.Supriyadi, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, Eko Sugianto, S.H., M.H., dan H Fuad Muhammady, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 84/PDT/2024/PT.TJK tanggal 15 Agustus 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Ketut Korda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan mana pada hari itu juga dikirimkan secara elektronik melalui system elektronik Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eko Sugianto, S.H., M.H.,

F.X, Supriyadi, S.H., M.Hum.,

H. Fuad Muhammady, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ketut Korda, S.H.,

Biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00; |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 11 dari 11 Putusan No.84/PDT/2024/PT.TJK